



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KU.03.07/II/1171 /2020
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Perbaruan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif
Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

13 Juli 2020

Yth. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan
Pengusul Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19

Memperbaharui surat kami terdahulu Nomor KU.03.07/II/1119/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19, berikut Perbaruan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Verifikator dalam menetapkan jumlah maksimal tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang akan menerima insentif pada setiap satuan kerja (fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan).

Untuk jumlah kasus COVID-19 yang dilaporkan oleh RS mengacu kepada jumlah kasus yang diinput dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) *Online* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data jumlah kasus dalam SIRS *Online* ini menjadi acuan bagi Tim Verifikator dalam verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di RS.

Perlu dipastikan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota berhak mendapatkan insentif dengan besaran nominal **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan**, sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Badan PPSPDM Kesehatan,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP. 196205231989031001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Gubernur se-Indonesia
3. Bupati/Walikota se-Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

**MEKANISME PERHITUNGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN
 DAN BESARAN NOMINAL INSENTIF TENAGA KESEHATAN
 PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI KESEHATAN
 YANG MENANGANI COVID-19
 BERDASARKAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI**

Tabel 1
**Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Pusat, RS Pemerintah Daerah
 dan RS Swasta**

Σ Pasien di Ruang Isolasi/HCU/ICU	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/ Bidan	Σ Tenaga Kesehatan Lainnya
0 - 10	1 - 5	1 - 5	10 - 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektro Medis , Dll : Sesuai kebutuhan
11 - 20	6 - 10	6 - 10	41 – 60	
21 - 30	11 - 15	11 - 15	61 – 90	
31 - 40	16 - 20	16 - 20	91 – 120	
41 - 50	21 - 25	21 - 25	121 – 150	
51 - 100	26 - 50	26 - 50	151 – 300	

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan di IGD/Triage disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 2
Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Khusus Covid-19 dan RS Lapangan Berdasarkan Jumlah Pasien

Σ Pasien Dirawat dalam 1 Bulan	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/ Bidan	Σ Tenaga Kesehatan Lainnya
0 - 10	1 - 5	1 – 5	10 - 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektro Medis , Dll : Sesuai kebutuhan
11 - 20	6 - 10	6 – 10	41 - 60	
21 - 30	11 - 15	11 – 15	61 - 90	
31 - 40	16 - 20	16 – 20	91 - 120	
41 - 50	21 - 25	21 – 25	121 - 150	
51 - 100	26 - 50	26 – 50	151 - 300	
101 - 1000	51 - 150	51 – 150	301 - 2000	

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan di IGD dan Ruangan Lain disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 3
Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kategori	Σ Kasus OTG, ODP dan PDP	Σ Tenaga Surveilans dan Tenaga Kesehatan Lainnya	
		Kab/ Kota	Provinsi
Kategori 1	< 500	4 – 6	4 – 6
Kategori 2	500 - 1000	7 – 10	7 – 10
Kategori 3	> 1000	> 10	> 10

Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus ODP, OTG dan PDP COVID-19 di lapangan

Tabel 4
Jumlah Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Kategori	Σ Kasus OTG, ODP, PDP, Screening	Jumlah Tenaga Kesehatan
Kategori 1	<100	4 – 6
Kategori 2	100 - 200	7 – 10
Kategori 3	>200	> 10

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas mempertimbangkan kepada jumlah kasus yang meliputi :

1. Penanganan ODP, OTG dan PDP Covid-19
2. Pengamatan langsung (*screening*)
3. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan

Tabel 5
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Jumlah Kasus	Jumlah Tenaga Kesehatan
KKP Kelas I	21 – 30
KKP Kelas II	15 – 20
KKP Kelas III dan IV	10 – 15

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di KKP mempertimbangkan kepada jumlah kasus yang meliputi :

1. Evakuasi pasien terduga Covid-19
2. Pengamatan langsung penumpang pesawat/kapal (*screening*)
3. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan

Tabel 6
Jumlah Tenaga Kesehatan di Laboratorium Yang Menangani Covid-19

Jumlah Pemeriksaan Spesimen	Dokter, Ahli Biomedis, ATLM, Tenaga Kesehatan Lainnya
< 50	1 – 5
50 - 100	6 – 10
101 – 150	11 – 20
151 – 200	> 20

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Laboratorium merujuk kepada jumlah spesimen yang diperiksa

Tabel 7
Jumlah Tenaga Kesehatan di Balai Besar/ Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL / BBTKL-PP)

Jumlah Kasus	ATLM, Tenaga Surveillance, dan Tenaga Kesehatan Lainnya
<25	1 – 5
25 – 50	6 – 10
> 50	> 10

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di BTKL / BBTKL-PP merujuk kepada jumlah kasus yang meliputi :

1. Pemeriksaan spesimen
2. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan

Tabel 8
Jumlah Tenaga Kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Kategori	Σ Kasus OTG, ODP, PDP, Screening	Jumlah Tenaga Kesehatan
Kategori 1	<100	4 – 6
Kategori 2	100 - 200	7 – 10
Kategori 3	>200	> 10

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di BKPM mempertimbangkan jumlah kasus OTG, ODP, dan PDP COVID-19 di rawat jalan

Kepala Badan PPSDM Kesehatan,




Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
 NIP. 196205231989031001

PENJELASAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

1. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

$$\frac{\sum \text{Pasien yang Dirawat dlm satu Bulan}}{\sum \text{Maksimal Pasien yang dirawat sesuai standar dalam}} \times \sum \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \sum \text{Nakes yang dibutuhkan}$$

Contoh :

Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit A sebanyak 29 orang selama bulan Mei 2020 maka perhitungan tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :
(Merujuk Tabel 1 dan 2)

a. Kebutuhan Dokter Spesialis

$$\frac{29 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 15 \text{ Dokter Spesialis} = 14,5 \text{ atau } 15 \text{ Dokter Spesialis}$$

b. Kebutuhan Dokter umum

$$\frac{29 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 15 \text{ Dokter Umum} = 14,5 \text{ atau } 15 \text{ Dokter Umum}$$

c. Kebutuhan Tenaga Perawat

$$\frac{29 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times 90 \text{ Perawat} = 87 \text{ perawat}$$

2. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota

$$\frac{\sum \text{Pasien OTG, ODP dan PDP dalam satu bulan}}{\sum \text{Batas Tertinggi pasien OTG, ODP, dan PDP}} \times \sum \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \sum \text{Nakes yang dibutuhkan}$$

Contoh :

Jumlah Kasus OTG, ODP dan PDP yang terdapat di Kabupaten A sebanyak 823 selama bulan Mei 2020 orang maka tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:
(Merujuk Tabel 3)

$$\frac{823 \text{ orang OTG, ODP dan PDP}}{1000 \text{ orang OTG,ODP dan PDP}} \times 10 \text{ orang nakes} = 8,23 \text{ orang atau } 8 \text{ orang nakes}$$

3. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

$\frac{\Sigma \text{Eksisting Kasus OTG, ODP, PDP, Screening dalam satu bulan}}{\Sigma \text{Batas Tertinggi Kasus OTG, ODP, PDP Screening}} \times \Sigma \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \Sigma \text{Nakes yang dibutuhkan}$

Contoh :

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat A pada Kabupaten B jumlah Kasus OTG, ODP, PDP, Screening sebanyak 171 Orang selama bulan Mei 2020 maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :
(Merujuk Tabel 5)

$$\frac{171 \text{ kasus OTG,ODP, PDP dan Screening}}{200 \text{ orang OTG,ODP dan PDP}} \times 10 \text{ orang nakes} = 8,55 \text{ nakes atau } 9 \text{ orang nakes}$$

4. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Laboratorium yang menangani Covid-19 :

$\frac{\Sigma \text{Spesimen yg diperiksa dalam satu bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Spesimen}} \times \Sigma \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \Sigma \text{Nakes yang dibutuhkan}$
--

Contoh :

Laboratorium Kesehatan B melaksanakan pemeriksaan terhadap 137 spesimen pada bulan Mei 2020 maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :
(Merujuk pada Tabel 6)

$$\frac{137 \text{ Spesimen}}{150 \text{ Spesimen}} \times 20 \text{ Orang Nakes} = 18,27 \text{ nakes atau } 18 \text{ orang nakes}$$

5. Perhitungan Kebutuhan di Balai Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit dan Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BTKL / BBTKL-PP) yang menangani Covid-19 :

$\frac{\Sigma \text{Jumlah Kasus yang ditangani dalam satu bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Kasus}} \times \Sigma \text{Maksimal Kebutuhan Nakes} = \Sigma \text{Nakes yang dibutuhkan}$

Contoh :

Pada wilayah kerja BTKL Kota B terdapat 12 kasus selama bulan Mei 2020 maka perhitungan kebutuhan SDM nya ada sebagai berikut :
(Merujuk Tabel 7)

$$\frac{12 \text{ Kasus}}{25 \text{ Kasus}} \times 5 \text{ Orang Nakes} = 2,4 \text{ nakes atau } 2 \text{ orang nakes}$$

6. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) yang menangani Covid-19 :

Σ Eksisting Kasus OTG, ODP, PDP, Screening dalam satu bulan	-----x	Σ Maksimal Kebutuhan Nakes =	Σ Nakes yang dibutuhkan
Σ Batas Tertinggi Kasus OTG, ODP, PDP Screening			

Contoh :

Pada BKPM A jumlah kasus OTG, ODP, PDP, Screening sebanyak 63 orang selama bulan Mei 2020, maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :
(Merujuk Tabel 8)

63 kasus OTG,ODP, PDP
dan Screening
----- x 6 orang nakes = 3,78 nakes atau 4 orang nakes
100 orang OTG,ODP dan PDP

Kepala Badan PPSPDM Kesehatan,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP. 196205231989031001

PERHITUNGAN BESARAN NOMINAL INSENTIF
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

Jumlah masa penugasan			
-----	x	Σ Insentif per bulan =	Σ Insentif yang diterima
22 hari			

Catatan :

1. Perhitungan masa penugasan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas dan jumlah waktu karantina.
2. Pembagi 22 hari merupakan waktu kerja efektif dalam 1 bulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan
3. Perhitungan ini dapat menyesuaikan dengan jadwal (jaga) pelayanan dalam 1 bulan sesuai ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan

Contoh:

1. Rumah Sakit

Dokter Spesialis B bertugas di RS A selama 20 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di RS, **Dokter H** bertugas selama 17 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di RS, **Perawat A** bertugas selama 15 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di RS, dan **Radiografer B** bertugas selama 12 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di RS, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar :

a. Besaran Nominal Insentif Dokter Spesialis B

$$\frac{20 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 15.000.000,00} = \text{Rp. 13.636.363,00}$$

Maka selanjutnya kepada **Dokter Spesialis B** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. Rp.13.636.363,00

b. Besaran Nominal Insentif Dokter H

$$\frac{17 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 10.000.000,00} = \text{Rp. 7.727.272,00}$$

Maka selanjutnya kepada **Dokter H** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 7.727.272,00

c. Besaran Nominal Insentif Perawat A

$$\frac{15 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. 7.500.000,00} = \text{Rp. 5.113.636,00}$$

Maka selanjutnya kepada **Perawat A** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 5.113.636,00

d. Besaran Nominal Insentif Radiografer B

$$\frac{12 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 2.727.272,00$$

Maka selanjutnya kepada **Radiografer B** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 2.727.272,00

2. Puskesmas

Dokter A bertugas di Puskesmas selama 20 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di Puskesmas, dan **Bidan B** bertugas selama 22 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di Puskesmas, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar :

a. Besaran Nominal Insentif Dokter A

$$\frac{20 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 4.545.454,00$$

Maka selanjutnya kepada **Dokter A** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 4.545.454,00

b. Besaran Nominal Insentif Bidan B

$$\frac{22 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

Maka selanjutnya kepada **Bidan B** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 5.000.000,00

3. Laboratorium

Tenaga kesehatan dengan pendidikan Strata 3 (S3)/ Dokter Spesialis bertugas di Laboratorium memeriksa spesimen covid-19 selama 15 hari, dan **ATLM C** bertugas selama 21 hari memberikan pelayanan penanganan pasien Covid-19 di Laboratorium, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar :

a. Besaran Nominal Insentif Tenaga kesehatan dengan pendidikan S3/ Dokter Spesialis

$$\frac{15 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 10.227.272,00$$

Maka selanjutnya kepada **Tenaga kesehatan dengan pendidikan S3/ Dokter Spesialis** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 10.227.272,00

b. Besaran Nominal Insentif ATLM C

$$\frac{21 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 4.772.727,00$$

Maka selanjutnya kepada **ATLM C** tersebut diberikan insentif sebesar Rp. 4.772.727,00

Kepala Badan PPSDM Kesehatan,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP. 196205231989031001